

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Sebagian besar wajib pajak menunjukkan pandangan yang baik terhadap kewajiban menyusun laporan pajak setiap tahun dalam sistem *self assessment*. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat persetujuan responden terhadap pentingnya pelaporan SPT sebagai kewajiban perpajakan, dimana 90% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pelaporan SPT merupakan kewajiban setiap wajib pajak.

1. Sikap para wajib pajak mengenai kewajiban menyusun SPT tahunan (SPT) dalam sistem *self assessment* umumnya bersifat positif. Ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa menyusun SPT merupakan tanggung jawab setiap wajib pajak (90%), memahami prinsip *self assessment* (83%), dan menilai bahwa sistem *self assessment* dapat dengan baik memenuhi kewajiban perpajakan (76%). Selain itu, mayoritas responden meyakini bahwa sistem CoreTax mempermudah dalam membentuk SPT tahunan (76%) serta dianggap cukup mudah untuk dimengerti dan digunakan (74%). Temuan ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak melihat pengenalan sistem *self assessment* dan digitalisasi administrasi pajak melalui CoreTax dengan sikap yang positif, meskipun masih ada beberapa responden yang menghadapi kendala dalam menggunakan sistem tersebut.
2. Tingkat pemahaman di kalangan wajib pajak tentang tanggung jawab mereka untuk mengajukan SPT tahunan tergolong baik. Ini terbukti dari data yang menunjukkan bahwa 82% dari responden mengaku memahami cara pengisian SPT tahunan untuk perorangan. Di samping itu, 69% responden merasa mereka telah memperoleh informasi yang cukup terkait pengajuan SPT tahunan mereka. Namun, masih ada sejumlah responden yang belum sepenuhnya mengerti proses pengajuan SPT atau penggunaan

sistem CoreTax. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan dalam hal pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang berkelanjutan agar dapat lebih meningkatkan pemahaman wajib pajak dan memastikan kepatuhan yang optimal terhadap kewajiban pajak mereka.

V.2 Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan meningkatkan upayanya dalam aspek pendidikan dan penyuluhan mengenai pajak secara lebih luas dan berkelanjutan, khususnya terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan penerapan *self assessment system*.
2. Direktorat Jenderal Pajak perlu terus melakukan penyempurnaan sistem CoreTax agar semakin mudah digunakan oleh seluruh lapisan wajib pajak, termasuk melalui penyederhanaan tampilan, peningkatan stabilitas sistem, serta penyediaan panduan penggunaan yang lebih jelas.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi dan memperbarui pengetahuan perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban pelaporan SPT secara mandiri, benar, dan tepat waktu.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat literasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kemudahan teknologi informasi, serta kesadaran perpajakan.
5. Penelitian di masa yang akan datang bisa melibatkan lebih banyak responden dan area analisis yang lebih luas agar hasilnya dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang keadaan wajib pajak.